



PENETAPAN
Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

I PATRICK HOMMAN, Laki-laki, Offenbach/Main 02-02-1977, Umur 45 Tahun, WNA, Pekerjaan Others, Agama Hindu, Alamat Banjar Dinas Bhuana Sari Desa Kayu Putih Kecamatan Sukasada, NIK: 5108050202770003 selaku Orang Tua Asuh atas nama Ni Supradnyan, Songan 12-12-2005, Umur 17 Tahun, WNI Pekerjaan Siswa, Agama Hindu, Alamat Banjar Buluh Dusun Buluh, Kelurahan Songan B Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. Luh Putu Setia Dewi, S.H dan Heru Aryo Terto Wibowo, S.H., Para Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Agung Setia & Rekan yang beralamat di Jalan Melur Nomor 22, Singaraja-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 11 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 27 Juli 2021 dalam register nomor 114/Pdt.P/2022/PN.Gin.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin, hari sidang pertama pada tanggal, 2 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan pada sidang pertama, Pemohon tidak hadir dalam persidangan, dengan agenda membacakan permohonannya ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pada persidangan selanjutnya di hari Rabu tanggal 24 Agustus 2022 dengan agenda sidang pembacaan permohonan, ternyata Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan tertanggal 10 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya Penetapan ini, pihak Pemohon tetap tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin. dalam daftar register induk perkara Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin. dicoret dalam daftar register induk perkara Perdata, maka Permohonan tersebut tidak berlaku lagi, dan pihak Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Pemohon yang telah di panggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon atas perkara Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin, dinyatakan gugur;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin. dalam daftar register induk perkara Perdata;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2022, oleh kami **Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.**, Sebagai Hakim tunggal dibantu

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **I MADE PASEK SUJANA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri
Gianyar.

Panitera Pengganti :

Hakim :

I MADE PASEK SUJANA, SH.

Dr. I NYOMAN DIPA RUDIANA, SE., SH., MH.,

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Dana ATK : Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp -
- PNPB : Rp 10.000,-
- Materai : Rp 10.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 114/Pdt.P/2022/PN.Gin.